



BUPATI MUARA ENIM

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, maka sehubungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menyediakan rumah Jabatan/Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai setiap bulan;
 - b. bahwa berdasarkan peninjauan dan penelitian kelapangan oleh Tim Peneliti/Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatutan, dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Muara Enim Nomor 366/KPTS/PPKAD/2011 tanggal 29 April 2011 tentang Pembentukan Tim Peneliti / Pengkajian Kelayakan, Kewajaran, Kepatutan dan Rasionalitas Besarnya Tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011, menyimpulkan bahwa harga sewa rumah permanen dengan fasilitas listrik, telepon dan air bersih di kota Muara Enim, dengan harga sewa tertinggi Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per tahun belum termasuk perabot rumah tangga;
 - c. bahwa sesuai Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 172/157/DPRD/2011 tanggal 30 Maret 2011 perihal Mohon Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim, yang mengusulkan peninjauan kembali besarnya tunjangan perumahan anggota DPRD Kabupaten Muara Enim guna disesuaikan dengan perkembangan saat ini;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, di atas, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim perlu ditinjau ulang yang pengaturannya diatur dengan Peraturan Bupati.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Muara Enim.
6. Tunjangan Perumahan adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena Pemerintah Kabupaten Muara Enim belum dapat menyediakan rumah Jabatan / Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga yang berlaku.

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

Kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang tidak menempati rumah Jabatan/Dinas karena belum tersedianya rumah Jabatan / Dinas diberikan Tunjangan Perumahan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulan.
- b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- c. Anggota DPRD sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan.
- d. Tunjangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPH 21).

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 1 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 4 Seri A);

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 AGUSTUS 2011

BUPATI MUARA ENIM

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
Pada tanggal 10 AGUSTUS 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**



TAUFIK RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 6 SERI A